

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan tentang investasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 2004
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,
ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 5 TAHUN : 2004 SERI C : NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PEMERIKSAAN LAPANGAN, PENGUJIAN LABORATORIUM
DAN PENGAWASAN PEMASARAN/PEREDARAN BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa mutu benih tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan penting dalam rangka melindungi kepentingan petani untuk menggunakan benih yang memenuhi standar kualitas yang berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa salah satu upaya yang efektif untuk menjaga mutu benih tanaman pangan dan hortikultura adalah melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran peredarannya;
- c. bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dipungut retribusinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Pangujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Mengingat

- :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara-Tengah dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN LAPANGAN, PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PENGAWASAN PEMASARAN / PEREDARAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pemeriksaan Lapangan adalah Rangkaian Kegiatan Pemeriksaan Pertanaman mulai fase vegetatif, fase generatif, fase masak, pasca panen dan pengambilan sampel;
6. Laboratorium adalah Laboratorium Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pengujian adalah Kegiatan Uji Laboratorium dengan menggunakan metode standar meliputi Kadar Air (KA), Daya Tumbuh (DT), Kotoran Benih (KB), Campuran Varietas Lain (CVL) dan Metode Khusus;
8. Hortikultura adalah Tanaman Buah-buahan, Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Tanaman Obat-obatan;

9. Produsen/pedagang benih adalah setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan dan serangkaian kegiatan produksi benih dan sekaligus sebagai pedagang benih;
10. Penyalur pedagang benih adalah pedagang benih yang berusaha dalam penyaluran benih yang berasal dari produsen lain;
11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

16. Produsen benih bina adalah setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memproduksi benih.
17. Pedagang benih bina adalah setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan perdagangan benih;
18. Pengedar benih bina adalah setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

BAB II

PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGAWASAN PFMASARAN/PEREDARAN

Pasal 2

- (1) Produsen benih bina yang berusaha di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pertanian atas nama Gubernur

Pasal 3

- (1) Produsen/pedagang benih dalam memproduksi dan atau mengedarkan benih, wajib memiliki surat keterangan pendaftaran sebagai pedagang benih bina yang disingkat SKPB.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh UPTD - BPSBTPH atas nama Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bina yang bermutu guna meningkatkan produktifitas dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura maka, setiap benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura untuk, dijual dan diedarkan oleh produsen/pedagang benih, wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan peredarannya oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 5

Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Peredarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan atau oleh pengawas benih yang ditunjuk dan menguasai bidang lapangan dan pengujian mutu benih.

Pasal 6

Cara pengambilan contoh benih (sampling) dan besarnya jumlah contoh benih disesuaikan dengan jenis komoditi dan jumlah stok benih dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 7

Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan rekomendasi hasil uji dan apabila akan diedarkan wajib diberi label.

Pasal 8

Tata Cara Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Jenis tanaman yang wajib untuk diadakan pemeriksaan dan pengujian mutu benih adalah:
 - a. Padi sawah
 - b. Padi gogo, padi gogo rancah, padi pasang surut
 - c. J a g u n g
 - d. Kedelai
 - e. Kacang hijau
 - f. Kacang tanah
 - g. Mangga
 - h. Rambutan
 - i. D u r i a n
 - j. J e r u k
 - k. S u k u n
 - l. Nenas dan tanaman buah-buahan lainnya
 - m. Kacang panjang
 - n. Tomat
 - o. Bawang putih/merah
 - p. Kangkung
 - q. B a y a m
 - r. K u b i s
 - s. Sawi/Petay
 - t. C a b e
 - u. Buncis dan sayuran lainnya

- (2) Jenis tanaman pertanian lainnya yang belum tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tani.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pemasaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 11

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/ peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Keempat

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Lapangan
- Pengujian Laboratorium
- Pengawasan pemasaran peredaran benih pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 17

Retribusi Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipungut di Wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Saat Terutang Retribusi Daerah**

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi**

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dan penagihannya menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh
Upah Pungut**

Pasal 21

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat/instansi penunjang lainnya diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Produsen/pedagang benih yang memproduksi atau menjual benih tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 atau tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi

Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**BAB VII
P E N U T U P**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 26 Juni 2003

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 26 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol. IV/d

NIP. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR 5 TAHUN 2004 Seri C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TENTANG
**PEMERIKSAAN LAPANGAN, PENGUJIAN LABORATORIUM
DAN PENGAWASAN PEMASARAN/PEREDARAN BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

I. UMUM

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 disebutkan bahwa “Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat Lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya”.

Kewenangan bidang tertentu lainnya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dibidang pertanian adalah penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian serta pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.

Berdasarkan pada kewenangan tersebut maka dibuatkan Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk memberikan iandasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam upaya melakukan pengawasan dan sertifikasi dibidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas benih yang beredar dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain hal-hal tersebut diatas yang merupakan usaha pengawasan terhadap benih-benih bersertifikat dan pembinaan terhadap produsen/ penyalur/pedagang dan pengecer maka sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat membiayai pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi dimaksud, maka setiap kegiatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium dikenakan retribusi biaya pemeriksaan dan pengujian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Sasaran pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium serta jasa pelayanan sertifikasi dimaksudkan agar benih-benih bersertifikat yang beredar dimasyarakat tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
- Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : Cukup Jelas
 Pasal 6 : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 : Cukup Jelas
 Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10 : Cukup Jelas
 Pasal 11 : Cukup Jelas
 Pasal 12 : Gukup Jelas
 Pasal 13 : Cukup Jelas
 Pasal 14 : Cukup Jelas
 Pasal 15 : Cukup Jelas
 Pasal 16 : Cukup Jelas
 Pasal 17 : Cukup Jelas
 Pasal 18 : Cukup Jelas
 Pasal 19 : Cukup Jelas
 Pasal 20 : Cukup Jelas
 Pasal 21 : Cukup Jelas
 Pasal 22 : Cukup Jelas
 Pasal 23 : Cukup Jelas
 Pasal 24 : Cukup Jelas
 Pasal 25 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH ROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI ATAS PEMERIKSAAN LAPANGAN,
 PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PENGAWASAN PEMASARAN
 PEREDARAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

NO	URAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5
I	Determinasi pohon induk Buah-buahan			
	a. Pohon induk batang atas baru	Pohon	5.000,-	
	b. Pohon induk b{ tang bawah	Pohon	5.000,-	
II.	Pengawasan/Pemasaran			
	a. Pendaftaran penyalur/pedagang benih.	Pedagang/ Penyalur	25.000,-	
	b. Pendaftaran pro usen/pedagang benih	Produsen/ Pedagang	25.000,-	
	c. Perpanjangan pendaftaran/penyalur pedagang benih.	Pedagang/ Penyalur	15.000,-	
	d. Perpanjangan pendaftaran/produsen pedagang benih.	Pedagang	10.000,-	
III.	Sertifikasi/Pengujian Laboratorium			
	1. Padi sawah/padi gogo			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	

1	2	3	4	5
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	25,-	
	c. Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	
	2. Jagung Bersari Bebas (Komposit)			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ(Benih Sebar)	Ha	4.000,-	
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	

1	2	3	4	5
	c. Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	
	3. Jagung Hibrida			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	c. Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang ,			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	

1	2	3	4	5
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	
	4. Kedelai			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	c. Pengujian Benih untuk Peiabeian Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	

1	2	3	4	5
	5. Kacang Tanah			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	c. Pengujian Benih untuk Peiabeian Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	
	6. Kacang Hijau			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	

1	2	3	4	5
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	c. Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk Kepertuan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BO(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ(Benih Sebar)		6.000,-	
	7. Kacang Panjang/Tomat/Cabe/ Bayam/Kentang/Tanaman lainnya			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BO(Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Ha	4.000,-	
	b. Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BO(Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	

1	2	3	4	5
	c. Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD(Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	d. Pengujian Benih untuk Kepertuan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh	10.000,-	
	BD(Benih Dasar)	Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)		7.000,-	
	BR/LMJ (Benih Sebar)		6.000,-	
	8. Durian			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dengan grafting / okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tambahan	Pohon	50,-	
	d. Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	9. Durian			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dengan grafting / okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tambahan	Pohon	50,-	
	d. Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	

1	2	3	4	5
	10. Rambutan			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus,	Pohon	15,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dgn grafting/okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tambahan	Pohon	50,-	
	d. Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	11. Sukun			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus,	Pohon	35,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dgn grafting/okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tambahan	Pohon	50,-	
	d. Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	12. Jeruk			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	10,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus,	Pohon	15,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dgn grafting/okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tamhahan	Pohon	25,-	
	d. LJenih yang didalunykun dan luar Provinsi Sultra.	Pohon	50,-	

1	2	3	4	5
	13. Nenas			
	a. Pemeriksaan Lapangan Seedling/ Batang Bawah.	Pohon	10,-	
	b. Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus,	Pohon	5,-	
	c. Tanaman yang diperbanyak dgn grafting/okulasi dan cangkok siap utk dilabel dikenai biaya tambahan	Pohon	10,-	
	d. Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra.	Pohon	25,-	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI